



**PENETAPAN**

Nomor 6383/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Boni Marsapatubiono bin R. Ennang Maharanto**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Villa Dago Tol Blok G-2 No. 5 RT. 001 RW. 020 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai “#0046#”;  
melawan

**Nur Indah Tiffani binti Ibnu Mochamad**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Villa Dago Tol Blok G-2 No. 5 RT. 001 RW. 020 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten., sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 6383/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, hari itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil/alasan-alasan Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2005 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 465/70/VIII/2005 Tertanggal 22 Agustus 2004;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Villa Dago Tol Blok G-2 No. 5 RT. 001 RW. 020 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

**Mochammad Ari Firmansyah**, laki-laki, lahir di Jakarta, 23 Juni 2006;

**Mochammad Rizky Naufal Zahraan**, laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Mei 2008;

Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : **Ai Pipi Pitria binti Iyos Dedi**

Hal. 2 dari 10 hal Penetapan Nomor: 6383/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, Tanggal Lahir: Garut, 28 Januari 1995

Tempat Tinggal : Apartemen Akasa BSD Tower Calyana Lt. 2 - 06

Kelurahan

Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi

; Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Bahwa, **Pemohon** telah memiliki hubungan serius dengan calon istri kedua **Pemohon**;

Bahwa, dikarenakan kedekatan **Pemohon** dengan calon istri kedua **Pemohon** sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Bahwa, **Pemohon** mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri **Pemohon** beserta anak-anak, karena **Pemohon** bekerja sebagai Komisaris dan mempunyai penghasilan setiap bulan **Rp 77.812.912,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah)**;

Bahwa, **Pemohon** sanggup berlaku adil terhadap isteri isteri Pemohon;

Bahwa, **Termohon** menyatakan rela dan tidak keberatan apabila **Pemohon** menikah lagi dengan calon istri kedua **Pemohon** Tersebut;

Hal. 3 dari 10 hal Penetapan Nomor: 6383/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selama perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** memiliki harta bersama berupa:

Tanah dan Bangunan di atasnya dengan luas tanah 209 M2 yang terletak di Bintaro Discovery Fiore Blok H no 12 Bintaro sektor 7 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03530;

Tanah dan Bangunan di atasnya dengan luas tanah 104 M2 yang terletak di Paragon Residence Blok 25 BSD sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1435;

Tanah dan Bangunan di atasnya dengan Luas 144 M2 yang terletak di Bintaro Discovery Amore Blok D No 26 Bintaro Jaya sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 0288/PP/BJ/JRP/JTU/2021;

Tanah dan Bangunan di atasnya dengan Luas 160 M2 yang terletak di Bintaro Discovery Amore Blok B No 26 Bintaro Jaya sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 0287/PP/BJ/JRP/JTU/2021;

Apartemen Akasa Tower Kirana Lantai 2 No. 05 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 002160;

Apartemen Akasa Tower Kirana Lantai 2 No. 06 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 002204;

Hal. 4 dari 10 hal Penetapan Nomor: 6383/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

Kendaraan Roda Empat Merk Mercedes CLA45 tahun 2021 dengan nomor Polisi B 455 CLA;

1

Kendaraan Roda Empat Merk Mercedes C200 tahun 2021 dengan Nomor Polisi B 153 TWO;

1

Kendaraan Roda Empat Merk Mercedes GLE450 tahun 2021 dengan Nomor Polisi B 167 PMJ;

1

Kendaraan Roda Empat Merk Audi RS 5 tahun 2018 dengan Nomor Polisi B 24 DSP;

Bahwa, Orang tua dan para keluarga **Termohon** dan calon isteri kedua **Pemohon** menyatakan rela atau tidak keberatan apabila **Pemohon** menikah dengan calon isteri kedua **Pemohon**;

Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua **Pemohon** tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku, yakni:

Calon isteri kedua **Pemohon** dengan **Termohon** bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Calon isteri kedua **Pemohon** berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Hal. 5 dari 10 hal Penetapan Nomor: 6383/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wali

nikah calon isteri kedua **Pemohon** yang bernama **Iyos Dedi** (Ayah Kandung) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua **Pemohon**;

Bahwa, terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan dan dibebankan menurut ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR: Mengabulkan permohonan **Pemohon**;

Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon (**Boni Marsapatubiono bin R. Ennang Maharanto**) untuk menikah lagi yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama (**Ai Pipi Pitria binti Iyos Dedi**);

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak hadir namun pada persidangan kedua hadir ;

Hal. 6 dari 10 hal Penetapan Nomor: 6383/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Bahwa Penggugat pada sidang tanggal ..... menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian dan kembali rukun dengan Tergugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berdamai kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

Hal. 7 dari 10 hal Penetapan Nomor: 6383/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.





**MENGADILI**

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon (**Boni Marsapatubiono bin R. Ennang Maharanto**) untuk menikah lagi yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama (**Ai Pipi Pitria binti Iyos Dedi**);

Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagai berikut ;

- 3.1. Tanah dan Bangunan di atasnya dengan luas tanah 209 M2 yang terletak di sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03530;
- 3.2. Tanah dan Bangunan di atasnya dengan luas tanah 104 M2 yang terletak di dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1435;
- 3.3. Tanah dan Bangunan di atasnya dengan Luas 144 M2 yang terletak di
- 3.4. Tanah dan Bangunan di atasnya dengan Luas 160 M2 yang terletak di Bintaro Discovery Amore Blok B No 26 Bintaro Jaya sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 0287/PP/BJ/JRP/JTU/2021;
- 3.5. Apartemen Akasa Tower Kirana Lantai 2 No. 05 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 002160;
- 3.6. Apartemen Akasa Tower Kirana Lantai 2 No. 06 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 002204;
- 3.7. 1 Kendaraan Roda Empat Merk Mercedes CLA45 tahun 2021 dengan nomor Polisi B 455 CLA;
- 3.8. 1 Kendaraan Roda Empat Merk Mercedes C200 tahun 2021 dengan Nomor Polisi B 153 TWO;
- 3.9. 1 Kendaraan Roda Empat Merk Mercedes GLE450 tahun 2021 dengan Nomor Polisi B 167 PMJ;
- 3.10.1 Kendaraan Roda Empat Merk Audi RS 5 tahun 2018 dengan Nomor Polisi B 24 DSP;

membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 10 hal Penetapan Nomor: 6383/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **15 Desember 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah oleh kami Drs. Rahmat, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy, dan Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Drs. Rahmat, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	300.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00  
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 hal Penetapan Nomor: 6383/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 hal Penetapan Nomor: 6383/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)